

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 309 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA LAINNYA  
BAGI MAHASISWA ASING PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGKATAN TAHUN 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penerimaan Mahasiswa Asing Tahun 2013 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lainnya bagi Mahasiswa Asing Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2013;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lainnya bagi Mahasiswa Asing Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA LAINNYA BAGI MAHASISWA ASING PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGKATAN TAHUN 2013.
- PERTAMA : Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lainnya bagi Mahasiswa Asing Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2013 adalah seperti tersebut di bawah ini:
1. Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lainnya bagi Mahasiswa Asing Program Magister (S-2) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2013, sebagaimana pada Lampiran I;
2. Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lainnya bagi Mahasiswa Asing Program Doktor (S-3) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2013,, sebagaimana pada Lampiran II.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Direktur PPs;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 20 Mei 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002

Lampiran I Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 309 Tahun 2013

Tanggal : 20 Mei 2013

**TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA LAINNYA  
BAGI MAHASISWA ASING PROGRAM MAGISTER (S-2) PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGKATAN TAHUN 2013**

Semester	SPP per Mahasiswa per semester (Rp.)	Keterangan
I	12.500.000,-	Dibayar oleh mahasiswa yang bersangkutan (SPP, Biaya Pengembangan dan AMM, Matrikulasi, Pengurusan ijin tinggal)
II dan seterusnya	10.000.000,-	Dibayar oleh mahasiswa yang bersangkutan (SPP dan Pengurusan ijin tinggal)



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002

Lampiran II Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 309 Tahun 2013

Tanggal : 20 Mei 2013

**TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA LAINNYA  
BAGI MAHASISWA ASING PROGRAM DOKTOR (S-3) PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGKATAN TAHUN 2013**

Semester	SPP per Mahasiswa per semester (Rp.)	Keterangan
I	15.000.000,-	Dibayar oleh mahasiswa yang bersangkutan (SPP, Biaya Pengembangan dan AMM, Matrikulasi, Pengurusan ijin tinggal)
II dan seterusnya	12.000.000,-	Dibayar oleh mahasiswa yang bersangkutan (SPP dan Pengurusan ijin tinggal)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002